

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DAERAH

MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kontribusi pembayaran iuran dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah meningkatkan penerimaan PT. Askes (Persero) sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan kepada peserta;
- b. bahwa mengingat adanya perbedaan tarif di berbagai Rumah Sakit Daerah maka tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini merupakan tarif maksimum yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan tarif yang akan diberlakukan atas dasar kesepakatan antara PT. Askes (Persero) dengan Rumah Sakit Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan pemberi pelayanan kesehatan, maka tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/Menkes/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 999A /Menkes/SKB/VIII/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002, perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4294);
14. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Biaya Iuran Wajib Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun;
15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2001;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kartu Askas adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askas (Persero) dan anggota keluarganya, selanjutnya disebut PPK.
5. PPK tingkat pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu, Puskesmas, Puskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Umum dan Rumah Bersalin (RB).

6. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur.
9. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
10. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
12. PPK tingkat lanjutan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, yaitu Rumah Sakit Daerah, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4), dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM).
13. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, yang berlokasi di daerah Propinsi, Kabupaten atau Kota yang ditunjuk atau menjalin kerja sama dengan PT. Askes (Persero) yaitu Rumah Sakit Daerah Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D.
14. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) adalah unit pelayanan teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan paru-paru secara menyeluruh dan terpadu di suatu wilayah kerja.
15. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) / Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) adalah unit pelayanan teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan mata dan telinga secara menyeluruh, terpadu dan menggunakan teknologi tepat guna serta mempunyai tanggung jawab wilayah kerja.
16. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
17. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
18. Rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta/anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.
19. Pelayanan 1 (satu) hari ("One Day Care") adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitive dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 (enam) jam.
20. Hari rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.

21. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
22. Pelayanan obat adalah pemberian obat-obatan di luar obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Sakit Daerah, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis dan mengacu kepada Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) yang berlaku.
23. Obat standar adalah obat yang harus tersedia di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat bagi peserta dan anggota keluarganya.
25. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis.
26. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
27. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
28. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
29. Pelayanan gawat darurat ("emergency") adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta / anggota keluarganya.
30. Sistem pembiayaan kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah Kartu Askes yang terdaftar pada PPK tingkat pertama tersebut.
31. Tarif Paket Pemeriksaan adalah biaya yang meliputi jasa (dokter dan paramedis) dalam melakukan pemeriksaan dan konsultasi yang dilakukan di poliklinik yang selanjutnya disebut Paket I.
32. Tarif Paket Penunjang Diagnostik adalah biaya untuk pemeriksaan paket penunjang diagnostik, yaitu Paket Pemeriksaan Laboratorium, Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Paket Pemeriksaan Elektromedik yang selanjutnya disebut Paket II.
33. Tarif Paket Pemeriksaan Laboratorium adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan laboratorium yang termasuk dalam Paket yang selanjutnya disebut Paket IIA.
34. Tarif Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Radiodiagnostik yang termasuk dalam Paket yang selanjutnya disebut Paket IIB.
35. Tarif Paket Pemeriksaan Elektromedik adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Elektromedik yang termasuk dalam Paket yang selanjutnya disebut Paket IIC.
36. Tarif Paket Tindakan Medis adalah biaya untuk seluruh tindakan yang termasuk paket tindakan yang selanjutnya disebut Paket III.
37. Tarif paket rawat inap adalah biaya per hari rawat inap yang meliputi biaya akomodasi, biaya pemeriksaan dokter, biaya perawatan, biaya bahan dan alat habis pakai dan biaya paket pemeriksaan laboratorium (Paket IIA).
38. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik Luar Paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk di dalam paket rawat jalan maupun paket rawat inap, yang meliputi Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket, Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket, Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket dan Pemeriksaan CT-Scan.
39. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik Luar Paket berdasarkan sistem pembayaran untuk setiap jenis pelayanan.
40. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

41. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
42. Iur biaya ("cost sharing") adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan atau anggota keluarganya.
43. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Propinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah Kota.
44. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero).
45. Direksi adalah Direktur Utama PT. Askes (Persero).

BAB II TARIF

Pasal 2

- (1) Besaran tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Bersama ini merupakan tarif maksimum.
- (2) Tarif yang diberlakukan di setiap Rumah Sakit Daerah ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak Rumah Sakit Daerah dengan PT. Askes (Persero) dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan tarif umum, angka utilisasi dan kemampuan PT. Askes (Persero).

Pasal 3

Besaran tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini dapat ditinjau kembali paling cepat sesudah 1 (satu) tahun.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Bagian Pertama Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi.
- (2) Komponen pembiayaan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jasa sarana dan Jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di PPK tingkat pertama, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
- (4) Jasa pelayanan meliputi biaya jasa pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.
- (5) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama meliputi semua jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang dilaksanakan di PPK Tingkat Pertama.
- (6) Besaran tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

Bagian Kedua

Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan berdasarkan tarif paket per hari rawat.
- (2) Tarif paket rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Puskesmas Rawat Inap, akomodasi, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Pelayanan rawat inap tingkat pertama meliputi semua jenis pelayanan rawat inap sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (6) Besaran tarif paket rawat inap tingkat pertama sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

Bagian Pertama

Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

Paragraf 1

Pelayanan di Poli Spesialis

Pasal 6

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarif paket dan tarif luar paket.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit Daerah, obat standar, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan rehabilitasi dan atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan yang termasuk dalam setiap paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (6) Besaran tarif paket rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

Paragraf 2

Pelayanan di Unit Gawat Darurat

Pasal 7

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di Unit Gawat Darurat ditetapkan berdasarkan tarif paket dan luar paket.

- (2) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di Unit Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit Daerah, obat standar, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan yang termasuk pelayanan paket gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (6) Besaran tarif pelayanan paket gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit Daerah, tercantum pada Lampiran II.

Paragraf 3

Pelayanan di BP4 dan BKMM/BKIM

Pasal 8

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di BP4, BKMM/BKIM ditetapkan berdasarkan tarif paket.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di BP4, BKMM/BKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas BP4, BKMM/BKIM, obat standar, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan yang dapat diberikan di BP4 dan BKMM/BKIM meliputi pelayanan Paket I, Paket IIA dan Paket IIB.
- (6) Besaran tarif pelayanan sebagaimana pada ayat (2) untuk jenis pelayanan Paket I, Paket IIA dan Paket IIB di BP4 dan di BKMM/BKIM disetarakan dengan besaran tarif pelayanan di RS Daerah Kelas D.

Paragraf 4

Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care)

Pasal 9

- (1) Biaya Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care) meliputi pelayanan dan akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap, observasi serta konsultasi.
- (2) Tarif Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit Daerah, obat standar, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

- (5) Jenis pelayanan yang termasuk Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (6) Besaran tarif Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit Daerah, tercantum pada Lampiran II.

Bagian Kedua **Rawat Inap Tingkat Lanjutan**

Paragraf 1 **Pelayanan di Ruang Perawatan Biasa**

Pasal 10

- (1) Biaya rawat inap tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan per hari rawat dan tarif luar paket.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit Daerah, obat standar, akomodasi, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan yang termasuk dalam setiap paket pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (6) Besaran tarif paket rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit Daerah, tercantum pada Lampiran II.

Paragraf 2 **Pelayanan di Ruang Perawatan Khusus**

Pasal 11

- (1) Ruang perawatan khusus terdiri dari:
 - a. Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU).
 - b. Intensive Cardiac Care Unit (ICCU).
 - c. High Care Unit (HCU) atau yang setara tingkat pelayanannya.
- (2) Biaya pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan per-hari rawat dan tarif luar paket.
- (3) Tarif pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit Daerah, obat standar, akomodasi, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (6) Jenis pelayanan yang termasuk dalam setiap pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.

- (7) Besaran tarif pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit Daerah, tercantum pada Lampiran II.

Bagian Ketiga Penunjang Diagnostik

Paragraf 1 Paket Penunjang Diagnostik (Paket II)

Pasal 12

- (1) Paket Penunjang Diagnostik dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
- (2) Pelayanan paket penunjang diagnostik (Paket II) sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. Paket pemeriksaan laboratorium (Paket IIA).
 - b. Paket pemeriksaan radiodiagnostik (Paket IIB).
 - c. Paket pemeriksaan elektromedik (Paket IIC).
- (3) Tarif pelayanan paket penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit Daerah, bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka pelayanan paket penunjang diagnostik.
- (6) Jenis pelayanan yang termasuk dalam setiap paket penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I.
- (7) Besaran tarif paket penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran II.

Paragraf 2 Penunjang Diagnostik Luar Paket

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan penunjang diagnostik luar paket, ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan untuk setiap jenis pelayanan per-kali pelayanan.
- (2) Pelayanan penunjang diagnostik luar paket sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. Pemeriksaan laboratorium luar paket.
 - b. Pemeriksaan radiodiagnostik luar paket.
 - c. Pemeriksaan elektromedik luar paket.
 - d. Pemeriksaan CT Scan.
- (3) Tarif pelayanan luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit Daerah, bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka pelayanan penunjang diagnostik luar paket.
- (6) Jenis pelayanan yang termasuk pelayanan penunjang diagnostik luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I.

- (7) Besaran tarif pelayanan luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II.

Bagian Keempat Tindakan Medis

Paragraf 1 Paket Tindakan Medis (Paket III)

Pasal 14

- (1) Paket tindakan medis (Paket III) merupakan tindakan medis yang dilaksanakan di poliklinik atau di ruang perawatan dan tidak menggunakan anastesi umum/lumbal.
- (2) Tarif paket tindakan medis (Paket III) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan alat/fasilitas serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam melaksanakan paket tindakan medis.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pelaksana yang melaksanakan paket tindakan medis.
- (5) Paket Tindakan medis dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kompleksitas tindakan yaitu Paket IIIA, Paket IIIB dan Paket IIIC.
- (6) Jenis paket tindakan medis (Paket III) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (7) Besaran tarif paket tindakan medis (Paket III) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit Daerah, tercantum pada Lampiran II.

Paragraf 2 Tindakan Medis Operatif

Pasal 15

- (1) Tindakan medis operatif merupakan tindakan medis operatif yang dilakukan dengan anastesi umum atau lumbal dan dilaksanakan di kamar operasi.
- (2) Tarif paket tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan fasilitas operasi serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan operasi.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi seluruh tim operasi (dokter bedah, asisten dokter bedah, anastesi dan perawat bedah).
- (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
- (6) Jenis tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 4 kelompok berdasarkan kompleksitas operasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (7) Besaran tarif tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit Daerah, tercantum pada Lampiran II.

Paragraf 3 Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 16

- (1) Tindakan medis non operatif meliputi pelayanan:
 - a. Radiasi Eksterna Konvensional.
 - b. Radiasi Eksterna High Technology.
 - c. Paket Brachytherapy.
 - d. Radiasi Interna.
- (2) Tarif tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit Daerah serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan-tindakan medis non operatif.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka pelayanan tindakan medis non operatif.
- (5) Jenis tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (6) Besaran tarif tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB V PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 17

- (1) Pelayanan persalinan baik persalinan normal maupun persalinan dengan penyulit dapat dilakukan di Puskesmas Rawat Inap, Rumah Bersalin (RB) Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Daerah.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi perawatan ibu dan anak.
- (3) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit Daerah, obat standar, akomodasi, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka pelayanan persalinan dan pelaksana administrasi pelayanan.
- (6) Biaya rawat inap bayi dihitung sejak hari kelahiran.
- (7) Jenis pelayanan yang termasuk pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (8) Besaran tarif pelayanan persalinan baik persalinan normal maupun persalinan dengan penyulit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit Daerah, tercantum pada Lampiran II.

Pasal 18

Biaya pelayanan persalinan berlaku sampai dengan anak kedua yang hidup.

BAB VI PELAYANAN DARAH, ESWL, MRI DAN TRANSPLANTASI ORGAN

Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan darah merupakan biaya penggantian atas pengolahan darah untuk transfusi.
- (2) Besaran tarif pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II.

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan Extra-corporal Shock Wave Likotripsy (ESWL) sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (2) Besaran tarif pelayanan ESWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II.

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan Magnetic Resonance Imaging (MRI) sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (2) Besaran tarif pelayanan MRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II.

Pasal 22

- (1) Jenis pelayanan transplantasi organ sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (2) Besaran tarif pelayanan transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II.

BAB VII KELAS PERAWATAN

Pasal 23

- (1) Kelas Perawatan untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan golongan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil atau Penerima Pensiun sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas III;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas II;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas I;
 - d. Penerima Pensiun Sipil dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas sesuai dengan golongan kepegawaiannya yang terakhir pada saat pensiun;
 - e. Penerima Pensiun TNI/POLRI dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas sesuai dengan golongan kepegawaiannya yang terakhir sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Veteran dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas II;
 - g. Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas I.
- (2) Peserta dan atau anggota keluarganya yang atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan perbedaan biaya antara tarif umum Rumah Sakit Daerah pada kelas yang dipilih dengan tarif Askes sesuai haknya.
- (3) Peserta yang telah membayar selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan iur biaya.

BAB VIII IUR BIAAYA

Pasal 24

- (1) Iur biaya dapat dikenakan pada pelayanan sebagai berikut:
 - a. Rawat Jalan Tingkat lanjutan;
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan;

- c. Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Pelayanan Persalinan;
 - e. Pelayanan Luar Paket.
- (2) Iur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan yang dipungut langsung oleh Rumah Sakit Daerah.
 - (3) Besaran iur biaya yang dikenakan pada pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati antara Rumah Sakit Daerah setempat dengan PT. Askes (Persero) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur Rumah Sakit.
 - (4) Besaran iur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada peserta.

BAB IX PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 25

Pengelolaan penerimaan dari jasa sarana dan jasa pelayanan bagi Puskesmas/Pusling/Puskesmas Pembantu, BP4, BKMM/BKIM dan Rumah Sakit Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Peserta dan anggota keluarganya wajib mengikuti tata laksana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero).
- (2) Tata laksana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua tagihan biaya pelayanan dari PPK kepada PT. Askes (Persero) untuk pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap didasarkan atas ketentuan yang lama.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri serta Direksi atau Pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama ini, maka:

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/Menkes/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 999A /Menkes/SKB/VIII/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 Juni 2004

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd.

Hari Sabarno

MENTERI KESEHATAN,

Ttd.

Dr. Achmad Sujudi

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
2. Menteri Keuangan RI.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Para Gubernur Seluruh Indonesia.
6. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.
7. Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan.
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
9. Dewan Komisaris PT. Askes (Persero).
10. Direksi PT. Askes (Persero).